



Ashoya Ratam, S.H., M.Kn

NOTARIS & PPAT

DI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Suryo Nomor 54 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12180

Telp. : (021) 2923 6060, Fax. : (021) 2923 6070

Email : notaris@ashoyaratam.com

Akta **RISALAH**

..... **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

..... **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

..... **PT BANK MANDIRI Tbk**

Tanggal **21 Agustus 2017**

Nomor **25**

Turunan Grosse

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK MANDIRI Tbk

Nomor: 25

-Pada hari ini, Senin, tanggal 21-8-2017 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas).

-Pukul 14.36 WIB (empat belas lewat tiga puluh enam menit Waktu Indonesia bagian Barat).

-Saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini:

-atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas "**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk**" atau disingkat "**PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**", berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Plaza Mandiri, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 36-38, Jakarta Selatan, Jakarta 12190, yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) (selanjutnya disebut "**UUPT**"), sebagaimana perubahan anggaran dasar tersebut telah termuat dalam akta tertanggal 25-6-2008 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan) nomor 48, yang minutanya dibuat dihadapan Doktor **AMRUL PARTOMUAN POHAN**, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang protokolnya telah diserahkan kepada saya, Notaris; yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 8-7-2008 (delapan Juli dua ribu delapan) nomor AHU-39432.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-9-2008 (dua September dua ribu delapan) nomor 71, Tambahan nomor 16626/2008; dan terakhir anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah -



diubah kembali dengan: -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 20-9-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas) nomor 76, Tambahan nomor 4029/L/2013; -----

-Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 1-4-2014 (satu April dua ribu empat belas) nomor 26, Tambahan nomor 3317/L/2014; --

-akta tertanggal 19-3-2014 (sembilan belas Maret dua ribu empat belas) nomor 29, yang minutanya dibuat dihadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya telah -----

diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-4-2014 -----

(dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor ----- AHU-AH.01.10-16389; -----

-anggaran dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali --- dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa -----

Keuangan (selanjutnya dapat disebut "POJK") nomor -----

32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat ---

Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, POJK nomor -----

33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten --

atau Perusahaan Publik dan POJK nomor 38/POJK.04/2014 tentan

Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana telah dimuat dalam

akta saya, Notaris tertanggal 14-4-2015 (empat belas April dua rib

lima belas) nomor 14, yang minutanya dibuat dihadapan saya, ----

Notaris, dan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasarnya ---

telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----

16-4-2015 (enam belas April dua ribu lima belas) nomor -----

AHU-AH.01.03-0924779, serta kembali diubah dalam rangka ----

program Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk melakuka

yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini. Dalam Rapat diberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai -----
berikut: -----

-bahwa pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 10 dan Pasal 13 POJK Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ----- Perusahaan Terbuka (selanjutnya dapat disebut "**POJK 32**"). yaitu sebagai --
berikut: -----

- (i) PEMBERITAHUAN atas rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut "**OJK**") pada tanggal 5-7-2017 (lima Juli dua ribu tujuh belas). -----
- (ii) PENGUMUMAN kepada pemegang saham Perseroan mengenai --- rencana penyelenggaraan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan ---- 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Inggris, yaitu berturut-turut -- harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal 13-7-2017 (tiga belas Juli dua ribu tujuh belas) dan Ralat Judul Pengumuman pada surat kabar Bisnis Indonesia pada tanggal ----- 14-7-2017 (empat belas Juli dua ribu tujuh belas).-----
- (iii) PANGGILAN kepada pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat -- kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian --- berbahasa Inggris, yaitu berturut-turut harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, keduanya tertanggal 28-7-2017 (dua puluh delapan Juli dua ribu tujuh belas).-----

-bahwa dalam Rapat hadir dan/atau diwakili pemegang/pemilik saham Seri Dwiwarna dan saham Seri B yang bersama-sama mewakili 20.333.348.446 - (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam) saham atau merupakan 87,143% (delapan

puluh tujuh koma satu satu empat tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari --
Rapat, yaitu sejumlah 23.333.333.333 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga ----
puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) saham -
yang terdiri dari: -----

- 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna; dan -----
- 23.333.333.332 (dua puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta ---
tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh dua) saham Seri B; -

-yang demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan ---
per tanggal 27-7-2017 (dua puluh tujuh Juli dua ribu tujuh belas) sampai -----
dengan pukul 16.00 (enam belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat); -----
sehingga dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan korum -----
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12), serta ---
Pasal 25 ayat (4) huruf (a), ayat (5) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan. -----
-bahwa guna memenuhi ketentuan POJK Nomor 32 pasal 24 ayat (3) -----
Ketua Rapat memaparkan kondisi umum Perseroan secara singkat dan mata --
acara rapat, yaitu sebagai berikut: -----

“Kondisi umum Perseroan mulai menunjukkan pertumbuhan positif --
yang ditunjukkan dari indikator finansial pada kinerja konsolidasi -----
Perseroan sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 (dua ribu tujuh -----
belas) yang dibandingkan pada triwulan II tahun 2016 (dua ribu enam
belas).-----

- Total aset mencapai Rp1.067,4 triliun (seribu enam puluh tujuh -----
koma empat triliun rupiah) atau tumbuh 9,9% (sembilan koma -----
sembilan persen), yang bersumber dari pertumbuhan kredit sebesar --
11,6% (sebelas koma enam persen) menjadi Rp682,0 triliun (enam --
ratus delapan dua triliun rupiah).-----

- Dana Pihak Ketiga tumbuh 10,1% (sepuluh koma satu persen) -----
menjadi Rp760,9 triliun (tujuh ratus enam puluh triliun rupiah), ----
dengan likuiditas yang tetap terjaga dengan *Loan Deposit Ratio* ----

berada pada level 89,40% (delapan puluh sembilan koma empat persen).-----

- Total ekuitas sebesar Rp157,5 triliun (seratus lima puluh tujuh koma lima triliun rupiah), dengan nilai *Capital Adequacy Ratio* atau CA sebesar 21,55% (dua puluh satu koma lima lima persen).-----

- Dari sisi operasional, tingkat efisiensi mengalami perbaikan, di mana *Cost to Income Ratio* turun sebesar 198bps (seratus sembilan puluh delapan basis point) *Year on Year* (selanjutnya disebut "YoY") ---- menjadi 43,23% (empat puluh tiga koma dua tiga persen).-----

- *Net Interest Margin* atau NIM mencapai 5,88% (lima koma delapan delapan persen) atau turun 35bps (tiga puluh lima basis point) ----- dibandingkan tahun lalu. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penerapan kebijakan suku bunga *single digit* yang mulai ----- diberlakukan sejak Maret 2016 (dua ribu enam belas) serta ----- penerapan program restrukturisasi kredit bagi debitur dalam rangka perbaikan kualitas aset Perseroan.-----

- *Non Performing Loan Gross* menunjukkan tren perbaikan dimana secara tahunan turun 4bps (empat basis point) menjadi 3,82% (tiga koma delapan dua persen) dan biaya pencadangan yang telah ----- dibentuk sampai dengan Juni 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar Rp9,3 triliun (sembilan koma tiga triliun rupiah). -----

- Laba bersih Perseroan menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan secara tahunan sebesar 33,7% (tiga puluh tiga koma tujuh persen) menjadi Rp9,5 triliun (sembilan koma lima triliun ----- rupiah).-----

- *Pre Provision operating profit* yang mencerminkan laba yang ----- diperoleh dari kegiatan usaha di luar provisi juga terus meningkat mencapai Rp 21,8 triliun (dua puluh satu koma delapan triliun ----- rupiah) atau tumbuh 12,7% (dua belas koma tujuh persen) YoY."-

-bahwa sebagaimana telah diumumkan melalui Panggilan Rapat, selanjut

Ketua Rapat menyampaikan mata acara dari Rapat adalah sebagai berikut: ----

1. Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan dari -
Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp250,- (dua ratus lima --
puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar terkait *stock split* --
tersebut.-----

2. Perubahan Pengurus Perseroan.-----

-Selanjutnya Ketua Rapat melaporkan bahwa tidak terdapat tambahan usulan -
mata acara Rapat dari Dewan Komisaris kepada Direksi maupun dari 1 (satu) -
Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua --
puluh) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan sampai dengan batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 -
ayat (6) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan 7 (tujuh) ---
hari sebelum tanggal Panggilan Rapat diumumkan. -----

-Selain hal tersebut diatas Ketua Rapat juga menyampaikan mekanisme -----
pengambilan keputusan dalam Rapat dan selanjutnya Ketua Rapat membuka --
Rapat secara resmi pada pukul 14.36 WIB (empat belas lewat tiga puluh enam --
menit Waktu Indonesia bagian Barat). -----

I. Memasuki Mata Acara Kesatu dari Rapat, yaitu: -----

**“Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan ----
dari Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp250,- (dua ratus --
lima puluh rupiah) per saham dan Perubahan Anggaran Dasar terkait ---
stock split tersebut.”-----**

-Ketua Rapat mempersilakan Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan ---
kepada pemegang saham mengenai Mata Acara Kesatu dari Rapat, dan dalam ----
penyampaian materi Mata Acara Kesatu dimaksud Direktur Utama dapat -----
menugaskan anggota Direksi lainnya. Sedangkan untuk sesi tanya jawab, Ketua --
Rapat juga mendelegasikannya kepada Direktur Utama untuk memandu jalannya -
sesi tanya jawab yang dapat dibantu oleh anggota Direksi lainnya.-----

-Selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk --
tertulis KARTIKA) tersebut dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan --

menyampaikan penjelasan Mata Acara Kesatu yang pada pokoknya sebagai ----
berikut: -----

“Peraturan yang digunakan oleh Perseroan sebagai dasar acuan untuk -----
pengajuan persetujuan Rapat dalam Mata Acara Rapat Kesatu adalah -----
Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia nomor -----
Kep-00001/BEI/01-2014 perihal perubahan Peraturan Nomor I-A tentang -
Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan
oleh Perusahaan Tercatat, yang mengatur bahwa persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (selanjutnya disebut “RUPS”) dipersyaratkan dalam rang
pencatatan saham tambahan yang berasal dari pemecahan saham (*sto
split*).-----

Perseroan memiliki rencana melakukan pemecahan saham, yang untuk -----
selanjutnya disebut *stock split* dimana dengan dilakukannya *stock split* -----
tersebut maka ketentuan Anggaran Dasar yang terkait dengan Modal dalam
hal ini nilai dan jumlah saham perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan ----
ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal
ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan, perubahan Anggaran Dasar ----
Perseroan harus ditetapkan oleh RUPS.-----

Rencana Perseroan untuk melaksanakan *stock split* dilatarbelakangi oleh ---
kondisi dimana harga saham Perseroan terus mengalami peningkatan dalam
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, namun disisi lain peningkatan harga --
saham tersebut belum diikuti dengan peningkatan transaksi saham, dan rata
rata transaksi perdagangan harian cenderung mengalami penurunan.-----

Sebagai gambaran pada Posisi tanggal 11-8-2017 (sebelas Agustus dua ribu
tujuh belas), harga saham Perseroan tercatat sebesar Rp13.200 (tiga belas ri
dua ratus rupiah) dengan rata-rata nilai transaksi harian sebesar Rp219 mil
(dua ratus sembilan belas miliar rupiah), atau lebih rendah 17,5% (tujuh --
belas koma lima persen) dibandingkan rata-rata nilai transaksi harian pada
tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang mencapai Rp265 miliar (dua ratus enam
puluh lima miliar rupiah). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa harga

saham yang terlalu tinggi berpotensi mengurangi permintaan khususnya dari investor retail.

Pelaksanaan *stock split* ini ditujukan untuk mendorong transaksi perdagangan sekaligus meningkatkan permintaan saham, terutama yang berasal dari investor retail domestik. Peningkatan perdagangan saham tersebut selanjutnya diproyeksikan dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan dalam jangka panjang. Harapan ke depannya *stock split* ini dapat menjadi faktor pendukung dalam mencapai target *market cap* yang ditetapkan Perseroan di tahun 2020 (dua ribu dua puluh).

Pemilihan rasio *stock split* sebesar 1:2 (satu banding dua) atas dasar pertimbangan utama untuk menjaga harga pasar saham setelah *stock split* tetap berada di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga batasan fraksi harga saham setelah pelaksanaan *stock split* tetap dalam range fraksi yang sama.

Adapun jadwal pelaksanaan *stock split* akan ditetapkan oleh Perseroan, setelah perubahan Anggaran Dasar yang mencantumkan nilai nominal saham baru telah diterima pemberituannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia, dengan tetap memperhatikan peraturan Bursa Efek Indonesia untuk transaksi perdagangan dan kondisi pasar.

Sehingga apabila diasumsikan perubahan Anggaran Dasar telah berlaku efektif pada tanggal 29-8-2017 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu tujuh belas), maka perdagangan saham dengan harga nominal saham baru diproyeksikan sudah dapat dilakukan sekitar Minggu ke-2 (dua) bulan September 2017 (dua ribu tujuh belas).

Atas perubahan nilai saham maka Perseroan juga perlu melakukan penyesuaian atas ketentuan Anggaran Dasarnya yaitu Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Modal dalam hal ini nilai dan jumlah saham.

Demikian penjelasan mengenai Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) Perseroan dari Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham

menjadi Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham dan perubahan Anggaran Dasar terkait stock split tersebut.”-----

-Dengan selesainya penjelasan tentang Mata Acara Kesatu dari Rapat, tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan secara tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Kesatu dari Rapat yang telah disampaikan tersebut. -----

-Tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) tersebut menginformasikan pula bahwa untuk Mata Acara Kesatu dari Rapat dibagi dalam 2 (dua) sesi pertanyaan. Untuk sesi pertama diberikan kesempatan kepada 5 (lima) orang penanya. -----

-Dalam sesi pertama hanya terdapat 1 (satu) pertanyaan yang terkait dengan Mata Acara Kesatu dari Rapat, dari kuasa pemegang saham, yaitu sebagai berikut: ----

-Pada kesempatan yang diberikan nona LOURENSIA IRIANTI SUGENG selaku kuasa dari tuan Insinyur RAHADI SANTOSO selaku pemegang/pemilik 152.800 (seratus lima puluh dua ribu delapan ratus) saham menyampaikan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“1. Mohon dijelaskan sekali lagi alasan *stock split*, apakah karena harga saham Perseroan sudah tinggi sementara pelemahan daya beli dan peningkatan aset bank yang masih kurang pesat (tabloid Kontan 21-8-2017 – 27-8-2017 – dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas sampai dengan dua puluh tujuh Agustus dua ribu tujuh belas);-----

2. Mohon dijelaskan apakah *Non Performing Loan* yang disebutkan 3,8% (tiga koma delapan persen) masih sehat?”-----

-Selanjutnya tuan KARTIKA WIROATMODJO (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) dalam jabatannya tersebut menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

“Yang pertama frekuensi perdagangan dalam 5 (lima) tahun terakhir terjadi siklus kepemilikan yang berubah, saat ini saham-saham publik sebesar 80% (delapan puluh persen) lebih dimiliki investor asing, kami melihat kepemilik

oleh investor domestik sangat berkurang dalam 5 (lima) tahun terakhir ini. ----
Untuk itu dengan adanya *stock split* ini kami harapkan akses untuk domestik ---
retail untuk membeli saham yang harganya lebih murah dapat meningkatkan ---
daya beli dan juga penambahan investor domestik untuk membeli saham -----
Perseroan dan kami berharap saham Perseroan ke depannya akan lebih baik.----
Yang kedua *Non Performing Loan* yang disebutkan 3,8% (tiga koma delapan --
persen) namun kami mencatat di level konsolidasi sebesar 135% (seratus tiga -
puluh lima persen). Jadi dapat kami sampaikan *Non Performing Loan* -----
Perseroan telah dicadangkan dengan cukup yang tidak menimbulkan risiko ----
lebih lanjut pada kinerja maupun Pemegang Saham.”-----

-Oleh karena tidak ada lagi pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh ----
pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi kedua untuk Mata Acara
Kesatu dari Rapat, forum Rapat diserahkan kembali kepada Ketua Rapat. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata Acara Kesatu dari
Rapat, yaitu agar Rapat dapat: -----

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*) ----

Perseroan yakni:-----

a. saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal -
baru sebagai berikut:-----

(i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai -----
saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan -
nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per ---
saham; dan-----

(ii) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham -----
Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal -----
sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham;-----

b. saham Seri B dari Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi ----
Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham;-----

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan -----
Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*).-----

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi ----

Perseroan dengan hak substitusi untuk: -----

a. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan ---

Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas p
menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Nilai ----
Nominal Saham; -----

b. menyatakan kembali keputusan mengenai Pemecahan Nilai Nomine

Saham tersebut di atas sekaligus menyusun kembali seluruh ketent
Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu Akta Notaris dan -----
menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatk
persetujuan/surat tanda penerimaan pemberitahuan perubahan ----
Anggaran Dasar Peseroan, melakukan segala sesuatu yang dipanda
perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu p
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal ters
dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. -----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kesatu dari Rap
Ketua Rapat mengusulkan kepada para pemegang saham untuk dapat meyetu
usulan keputusan Mata Acara Kesatu dari Rapat secara musyawarah mufakat.

-Kemudian Ketua Rapat menanyakan apakah ada pemegang saham atau kuas
pemegang saham Perseroan yang memberikan suara blanko dan/atau meny
tidak setuju dan/atau sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata
Kesatu dari Rapat. -----

-Oleh karena terdapat pemegang saham Perseroan yang memberikan suara b
atas usul keputusan Mata Acara Kesatu dari Rapat tersebut, maka Ketua Rap
meminta kepada saya, Notaris untuk melakukan perhitungan suara dan setel
dilakukan perhitungan suara, ternyata diperoleh hasil perhitungan suara seba
berikut: -----

Dalam Mata Acara Kesatu dari Rapat : -----

- a. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 2.246.300 (dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus) saham memberikan suara blanko atau merupakan 0,011% (nol koma nol satu satu persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;
- b. Pemegang saham yang seluruhnya memiliki 20.331.102.146 (dua puluh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus dua ribu seratus empat puluh enam) saham memberikan suara Setuju atau merupakan 99,989% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan sembilan persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat;

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan bahwa dalam Mata Acara Kesatu dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat (dengan catatan terdapat 2.246.300 –dua juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus saham memberikan suara blanko) memutuskan:

1. Menyetujui pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*)

Perseroan yakni:

a. saham Seri A Dwiwarna menjadi 2 (dua) saham dengan nilai nominal baru sebagai berikut:

(i) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna tetap dipertahankan sebagai saham Seri A Dwiwarna milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham; dan

(ii) 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna akan menjadi 1 (satu) saham Seri B milik Negara Republik Indonesia dengan nilai nominal sebesar Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham;

b. saham Seri B dari Rp500,- (lima ratus rupiah) per saham menjadi Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per saham;

2. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*stock split*).

3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi

Perseroan dengan hak substitusi untuk: -----

- a. melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan Pemecahan Nilai Nominal Saham tersebut sesuai dengan ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi ---- tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan Pemecahan Nilai Nominal Saham; -----
- b. menyatakan kembali keputusan mengenai Pemecahan Nilai ----- Nominal Saham tersebut di atas sekaligus menyusun kembali ----- seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ke dalam suatu ----- Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan/surat tanda penerimaan ----- pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Peseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk ----- keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, - termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan -- dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut ----- dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.” -----

II. Memasuki Mata Acara Kedua dari Rapat, yaitu: -----

“Perubahan Pengurus Perseroan.”-----

-Ketua Rapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut: -----

“Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada - tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) (selanjutnya ---- disebut “RUPS Tahunan”) telah diputuskan untuk mengangkat Saudari ---- DESTRY DAMAYANTI sebagai Calon Komisaris Independen Perseroan --- yang akan berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapatkan ----- persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & ----- proper test*) dan memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku. Namun --- demikian yang bersangkutan menyatakan tetap melanjutkan tugasnya ----- sebagai anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.-----
Pada tanggal 20-7-2017 (dua puluh Juli dua ribu tujuh belas) Saudara -----

WIMBOH SANTOSO yang pada saat tersebut menjabat sebagai Komisaris -
Utama Perseroan dilantik sebagai Ketua Dewan Komisiner OJK. -----
Perubahan juga terjadi pada jajaran Direksi yaitu pada tanggal 12-4-2017 ----
(dua belas April dua ribu tujuh belas), Saudara PAHALA NUGRAHA -----
MANSURY yang pada saat tersebut menjabat sebagai Direktur Perseroan ---
diangkat sebagai Direktur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk.
Atas telah dilantiknya Saudara WIMBOH SANTOSO sebagai Ketua Dewan
Komisiner OJK dan Saudara PAHALA NUGRAHA MANSURY sebagai -
Direktur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk., maka -----
berdasarkan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan ---
serta peraturan perundangan yang berlaku, jabatan yang bersangkutan -----
berakhir pada saat tanggal pelantikan dan pengangkatan tersebut. -----
Dengan perubahan susunan Dewan Komisaris tersebut maka jumlah anggota
Dewan Komisaris yang semula berjumlah 6 (enam) orang menjadi berjumlah
5 (lima) orang dengan 2 (dua) diantaranya merupakan anggota Dewan -----
Komisaris Independen. Adapun 1 (satu) calon anggota Dewan Komisaris ---
Independen yaitu Bapak MAKMUR KELIAT yang diangkat pada -----
pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) -----
tanggal 16-3-2017 (enam belas Maret dua ribu tujuh belas) masih dalam ----
proses pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan di OJK.-----
Anggota Dewan Komisaris Independen sejumlah 2 (dua) orang tersebut ----
Perseroan belum memenuhi peraturan perundangan sebagaimana diatur -----
dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016 tentang ----
Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum yang mewajibkan jumlah -----
Komisaris Independen Perseroan paling sedikit berjumlah 50% (lima puluh -
persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.-----
Atas berakhirnya masa jabatan Saudara WIMBOH SANTOSO maka posisi -
Komisaris Utama saat ini kosong atau lowong dan sesuai ketentuan Pasal 14
Ayat (23) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib melaksanakan RUPS
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan ---

tersebut untuk dapat menetapkan penggantinya.-----
Dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan, ketentuan -----
Anggaran Dasar Perseroan serta kebutuhan Perseroan, maka dalam Rapat in
akan diusulkan perubahan pengurus Perseroan.-----
Pengaturan dalam Anggaran Dasar terkait dengan Pengangkatan Pengurus -
Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12)
Anggaran Dasar Perseroan bahwa RUPS memiliki kewenangan untuk -----
mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, --
dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A -----
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang -----
Saham Seri A Dwiwarna. -----
Calon Direksi dan Dewan Komisaris yang akan diangkat oleh RUPS -----
merupakan calon yang diajukan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna --
dan pencalonan mana mengikat bagi RUPS.-----
Selanjutnya mengenai masa jabatan dalam Anggaran Dasar Perseroan diati
bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak
tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pac
penutupan RUPS tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal -----
pengangkatannya, dengan ketentuan tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) -
tahun.-----
Sehubungan dengan hal tersebut maka kami persilakan wakil Pemegang -
Saham Seri A Dwiwarna untuk menyampaikan usulannya.”-----

-Setelah Ketua Rapat memberikan penjelasan mengenai Mata Acara Kedua dari
Rapat, selanjutnya Ketua Rapat mempersilakan kepada wakil Pemegang Saham
Seri A Dwiwarna untuk mengajukan usulan Mata Acara Kedua dari Rapat. -----
Kemudian tuan HAMBRA tersebut, selaku wakil dari Pemegang Saham Seri A .
Dwiwarna menyerahkan Surat dari Menteri BUMN kepada Ketua Rapat. -----
Selanjutnya Ketua Rapat membacakan isi Surat dari Menteri BUMN, masing---
masing nomor SR-459/MBU/08/2017 dan SR-460/MBU/08/2017, keduanya --
tertanggal 21-8-2017 (dua puluh satu Agustus dua ribu tujuh belas) dan keduan

perihal "Usulan Perubahan Pengurus PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk". -----

-Setelah Ketua Rapat membacakan isi Surat dari Menteri BUMN tersebut, -----

kemudian Ketua Rapat menyampaikan kepada Rapat dan pada layar -----

presentasi ditayangkan Daftar Riwayat Hidup calon anggota Dewan Komisaris ---

dan Direksi Perseroan sebagaimana yang diusulkan Pemegang Saham Seri A -----

Dwiwarna dan meminta Pembawa Acara untuk membacaknya. -----

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan ---

secara tertulis terhadap penjelasan Mata Acara Kedua dari Rapat yang telah -----

disampaikan tersebut. -----

-Kemudian Ketua Rapat menginformasikan bahwa penyampaian pertanyaan atau -

tanggapan untuk Mata Acara Kedua dari Rapat dilakukan dalam 2 (dua) sesi dan -

untuk masing-masing sesi diberikan kesempatan kepada 5 (lima) orang penanya. -

-Oleh karena tidak ada pertanyaan dan/atau tanggapan yang diajukan oleh para ---

pemegang saham dan kuasa pemegang saham dalam sesi pertama pada Mata -----

Acara Kedua dari Rapat, kemudian dengan memperhatikan usul Pemegang -----

-Saham Seri A Dwiwarna, Ketua Rapat menyampaikan usul keputusan Mata -----

Acara Kedua dari Rapat, yaitu agar Rapat dapat memutuskan untuk menyetujui ---

sebagai berikut: -----

1. Membatalkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada

tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) terkait -----

pengangkatan: -----

-nyonya DESTRY DAMAYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal -----

16-12-1963 (enam belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga),

Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -----

Kenari II nomor 133, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan -

Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk nomor 3171045612630006, -----

sebagai Komisaris Independen.-----

2. Mengukuhkan pemberhentian: -----

-tuan WIMBOH SANTOSO, lahir di Boyolali, pada tanggal 15-3-1957 ----
(lima belas Maret seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara --
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Curug Cempaka Blok
III nomor 72A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan -----
Jaticempaka, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3174011503570006, -----

sebagai Komisaris Utama terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan -----
sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20-7-2017 --
(dua puluh Juli dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terima kasih atas -----
sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai -----
Komisaris Utama.-----

3. Pengangkatan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan -----
Komisaris:-----

- tuan HARTADI AGUS SARWONO, lahir di Jakarta, pada tanggal -----
10-8-1952 (sepuluh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh dua), Warga -
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rasamala V nomor 8,
Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 013, Kelurahan Menteng Dalam, -----
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
3174011008520011, sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen.-----

- tuan Raden WIDYO PRAMONO, lahir di nganjuk, pada tanggal 7-8-1957 -
(tujuh Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Warga Negara ----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kelapa
Kuning Raya Blok AN 1/6, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175070708570002, sebagai ----
Komisaris. -----

Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut --
adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Mengukuhkan pemberhentian:

-tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis PAHALA NUGRAHA), lahir di Bogor, pada tanggal 8-4-1971 (delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Empu Sendok nomor 23, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174070804710004,

sebagai Direktur terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai Direktur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, pada tanggal 12-4-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi.

5. Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota Direksi sebagai berikut:

Direktur Utama tetap disebut Direktur Utama
Wakil Direktur Utama tetap disebut Wakil Direktur Utama
Direktur menjadi Direktur *Wholesale Banking*
Direktur menjadi Direktur Kelembagaan
Direktur menjadi Direktur *Treasury*
Direktur menjadi Direktur *Retail Banking*
Direktur menjadi Direktur *Distribution*
Direktur menjadi Direktur *Operations*
Direktur menjadi Direktur *Digital Banking and Technology*
Direktur menjadi Direktur *Risk Management and Compliance*

6. Mengalihkan anggota Direksi menjadi sebagai berikut:

- tuan ROYKE TUMILAAAR semula Direktur menjadi Direktur *Wholesale Banking*;
- nyonya KARTINI SALLY semula Direktur menjadi Direktur Kelembagaan;

- tuan TARDI semula Direktur menjadi Direktur *Retail Banking*;
 - tuan HERY GUNARDI semula Direktur menjadi Direktur *Distribution*;
 - tuan OGI PRASTOMIYONO semula Direktur menjadi Direktur *Operations*;
 - tuan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur menjadi Direktur *Digital and Technology*;
 - tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN semula Direktur menjadi Direktur *Risk Management and Compliance*.
- dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan yang ada.

7. Pengangkatan:

-tuan DARMAWAN JUNAIDI, lahir di Palembang, pada tanggal 25-6-1966 (dua puluh lima Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Mini III, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 30-5-2014 (tiga puluh Mei dua ribu empat belas) nomor 3175102506660007, sebagai Direktur *Treasury*.

Berakhirnya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu;

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan kembali ke dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta meminta OJK untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit & proper test*) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris

dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

- Dengan adanya pembatalan, pemberhentian serta pengangkatan anggota -----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, maka susunan -----

anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai -----

berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO (dalam ---
Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) ----
tersebut; -----

Wakil Direktur Utama : Tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO -----
tersebut; -----

Direktur *Operations* : Tuan OGI PRASTOMIYONO tersebut;-----

Direktur *Distribution* : Tuan HERY GUNARDI tersebut; -----

Direktur *Retail Banking* : Tuan TARDI tersebut; -----

Direktur *Risk Management*: Tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam
& *Compliance* Kartu Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK
BADRUDDIN), tersebut; -----

Direktur Kelembagaan : Nyonya KARTINI SALLY (dalam Kartu -----
Tanda Penduduk tertulis KARTINI SALLY HB
JOENOS) tersebut;-----

Direktur *Wholesale Banking*: Tuan ROYKE TUMILAAAR tersebut;-----

Direktur *Digital Banking* -----
and Technology : Tuan RICO USTHAVIA FRANS -----
tersebut; -----

Direktur *Treasury* : Tuan DARMAWAN JUNAIIDI -----
tersebut. -----

DEWAN KOMISARIS-----

Komisaris Utama : Tuan HARTADI AGUS SARWONO tersebut;--
merangkap Komisaris -----

Independen -----

Wakil Komisaris Utama : Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO -----
 tersebut; -----
 Komisaris Independen : Tuan GOE SIAUW HONG tersebut;-----
 Komisaris Independen : Tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO -
 tersebut;-----
 Komisaris : Tuan ASKOLANI tersebut;-----
 Komisaris : Tuan ARDAN ADIPERDANA tersebut; -----
 Komisaris Independen : Tuan MAKMUR KELIAT tersebut;-----
 Komisaris : Tuan Raden WIDYO PRAMONO -----
 tersebut. -----

-Selanjutnya memasuki pengambilan keputusan Mata Acara Kedua dari Rapat, ---
 Ketua Rapat melalui saya, Notaris meminta kepada pemegang saham dan/atau ---
 kuasa pemegang saham Perseroan yang memberikan suara setuju, tidak setuju ---
 dan/atau blanko sehubungan dengan usul yang diajukan dalam Mata Acara -----
 Kedua dari Rapat untuk memasukkan ke dalam kotak yang telah disediakan -----
 petugas. -----

-Selanjutnya setelah dilakukan perhitungan, terdapat pemegang saham Perseroan -
 yang menyatakan tidak setuju dan blanko atas usul keputusan Mata Acara Kedua -
 dari Rapat tersebut, sehingga diperoleh hasil perhitungan suara sebagai -----
 berikut: -----

- a. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 4.355.383.907 (empat miliar tiga -
 ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus ----
 tujuh) saham menyatakan Tidak Setuju atau merupakan 21,420 % (dua puluh
 satu koma empat dua nol persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam --
 Rapat; -----
- b. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 1.053.999.288 (satu miliar lima --
 puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus delapan
 puluh delapan) saham memberikan suara blanko atau merupakan 5,184% (lim:
 koma satu delapan empat persen) dari seluruh suara yang dikeluarkan dalam -
 Rapat;-----

c. pemegang saham yang seluruhnya memiliki 14.923.965.251 (empat belas ----- miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu - dua ratus lima puluh satu) saham menyatakan Setuju atau merupakan 73,396% (tujuh puluh tiga koma tiga sembilan enam persen) dari seluruh suara yang ---- dikeluarkan dalam Rapat;-----

-Berdasarkan hasil perhitungan suara tersebut, maka Ketua Rapat menyimpulkan - bahwa dalam Mata Acara Kedua dari Rapat: -----

“Rapat dengan suara terbanyak, yaitu 15.977.964.539 (lima belas miliar ----- sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh empat ---- ribu lima ratus tiga puluh sembilan) saham atau merupakan 78,580% ----- (tujuh puluh delapan koma lima delapan nol persen) dari jumlah seluruh ---- suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan menyetujui: -----

1. Membatalkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 14-3-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) terkait pengangkatan nyonya DESTRY DAMAYANTI tersebut, sebagai Komisaris Independen. --
2. Mengukuhkan pemberhentian tuan WIMBOH SANTOSO tersebut, sebagai ---- Komisaris Utama terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan sebagai ----- Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 20-7-2017 (dua ---- puluh Juli dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terima kasih atas ----- sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai ----- Komisaris Utama.-----
3. Pengangkatan nama-nama tersebut di bawah sebagai anggota Dewan ----- Komisaris: -----
 - tuan HARTADI AGUS SARWONO tersebut, sebagai Komisaris ----- Utama/Komisaris Independen.-----
 - tuan Raden WIDYO PRAMONO tersebut, sebagai Komisaris. -----Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat tersebut --- adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak ----- pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan - tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan -----

perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Mengukuhkan pemberhentian tuan PAHALA NUGRAHA MANSURY -----
tersebut sebagai Direktur terhitung sejak diangkatnya yang bersangkutan -----
sebagai Direktur Utama PT GARUDA INDONESIA (Persero) Tbk, pada ----
tanggal 12-4-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas) dengan ucapan terim
kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat ----
sebagai anggota Direksi. -----

5. Perubahan nomenklatur struktur susunan anggota Direksi sebagai berikut: ----

Direktur Utama tetap disebut Direktur Utama -----

Wakil Direktur Utama tetap disebut Wakil Direktur Utama -----

Direktur menjadi Direktur *Wholesale Banking* -----

Direktur menjadi Direktur Kelembagaan -----

Direktur menjadi Direktur *Treasury* -----

Direktur menjadi Direktur *Retail Banking* -----

Direktur menjadi Direktur *Distribution* -----

Direktur menjadi Direktur *Operations* -----

Direktur menjadi Direktur *Digital Banking and Technology* -----

Direktur menjadi Direktur *Risk Management and Compliance* -----

6. Mengalihkan anggota Direksi menjadi sebagai berikut: -----

- tuan ROYKE TUMILAAAR semula Direktur menjadi Direktur *Wholesale* ---
Banking; -----

- nyonya KARTINI SALLY semula Direktur menjadi Direktur Kelembagaan;

- tuan TARDI semula Direktur menjadi Direktur *Retail Banking*; -----

- tuan HERY GUNARDI semula Direktur menjadi Direktur *Distribution*; ----

- tuan OGI PRASTOMIYONO semula Direktur menjadi Direktur *Operations*

- tuan RICO USTHAVIA FRANS semula Direktur menjadi Direktur *Digital* .
and Technology; -----

- tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN semula Direktur menjadi Direktur --
Risk Management and Compliance. -----

dengan masa jabatan melanjutkan sisa masa jabatan yang ada. -----

7. Pengangkatan tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut, sebagai Direktur -----

Treasury.-----

Berakhimya masa jabatan anggota Direksi yang diangkat tersebut adalah -----
sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan, yaitu RUPS Tahunan yang diselenggarakan -
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang pasar modal dan tanpa mengurangi hak RUPS -
untuk memberhentikan sewaktu-waktu;-----

8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak -----

substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan -
keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, --
termasuk untuk menyatakan kembali ke dalam Akta Notaris tersendiri dan ----
memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi --
Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia serta meminta OJK-untuk melakukan Penilaian Kemampuan dan ----
Kepatutan (*fit & proper test*) terhadap calon-calon anggota Dewan Komisaris --
dan Direksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----

- Dengan adanya pembatalan, pemberhentian serta pengangkatan anggota -----

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, maka susunan anggota -----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

DIREKSI-----

Direktur Utama : Tuan KARTIKA WIRJOATMODJO (dalam ---
Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTIKA) ----
tersebut; -----

Wakil Direktur Utama : Tuan SULAIMAN ARIF ARIANTO -----
tersebut; -----

Direktur *Operations* : Tuan OGI PRASTOMIYONO tersebut;-----

Direktur *Distribution* : Tuan HERY GUNARDI tersebut; -----

Direktur *Retail Banking* : Tuan TARDI tersebut; -----

Direktur *Risk Management* & *Compliance* : Tuan AHMAD SIDDIK BADRUDDIN (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis AHMAD SIDIK BADRUDDIN), tersebut; -----

Direktur Kelembagaan : Nyonya KARTINI SALLY (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis KARTINI SALLY HB JOENOS) tersebut;-----

Direktur *Wholesale Banking* : Tuan ROYKE TUMILAAAR tersebut;-----

Direktur *Digital Banking and Technology* : Tuan RICO USTHAVIA FRANS tersebut;-----

Direktur *Treasury* : Tuan DARMAWAN JUNAIDI tersebut.-----

DEWAN KOMISARIS -----

Komisaris Utama : Tuan HARTADI AGUS SARWONO tersebut;--
merangkap Komisaris
Independen -----

Wakil Komisaris Utama : Tuan IMAM APRIYANTO PUTRO -----
tersebut; -----

Komisaris Independen : Tuan GOE SIAUW HONG tersebut; -----

Komisaris Independen : Tuan BANGUN SARWITO KUSMULYONO -
tersebut;-----

Komisaris : Tuan ASKOLANI tersebut; -----

Komisaris : Tuan ARDAN ADIPERDANA tersebut; -----

Komisaris Independen : Tuan MAKMUR KELIAT tersebut;-----

Komisaris : Tuan Raden WIDYO PRAMONO -----
tersebut. -----

-Akhirnya oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang terkait dengan acara Rapat yang hendak dibicarakan oleh para pemegang saham, maka Ketua Rapat menutup Rapat secara resmi pada pukul 15.35 WIB (lima belas lewat tiga puluh lima menit Waktu Indonesia bagian Barat) setelah Ketua Rapat terlebih dahulu ----- mempersilakan saya, Notaris untuk membacakan hasil keputusan Rapat secara --- lengkap. -----

-----**DEMIKIANLAH A K T A I N I**-----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, jam serta tempat seperti ----
disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh: -----

- Tuan HIMAWAN SUTANTO, Sarjana Hukum, lahir di Ciamis, pada tanggal 18-12-1972 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), - Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Sektor V, ----- Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Sudimara Jaya, ----- Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----- tanggal 20-7-2012 (dua puluh Juli dua ribu dua belas) nomor ----- 3671061812720001, untuk sementara berada di Jakarta; dan -----
- Tuan RADITYO DHARMAWAN, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada ----- tanggal 22-4-1994 (dua puluh dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung ----- Jembatan, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 001, Kelurahan Penggilingan, - Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor - 3175062204940006;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera, setelah akta ini selesai saya, Notaris persiapkan, kemudian dibacakan ---
oleh saya, Notaris kepada para saksi, maka ditanda-tanganilah akta ini oleh saksi--
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -
sebelum akta ini selesai saya, Notaris persiapkan. -----

-Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan



ASHOYA RATAM, SH., MKn.